

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA MANAJER INVESTASI
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
TAHUN 2022**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

PT. Pacific Capital Investment ("**Perusahaan**") merupakan Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("**Bapepam**") Nomor-12/PM/MI/2002 dan Surat Bapepam No.S-3365/PM/2005 perihal Perubahan Nama Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka Perusahaan memiliki kewajiban dalam melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan untuk seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan tata kelola ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas Perusahaan, dimana dalam penerapan tersebut Perusahaan wajib mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan pemenuhan terkait dengan benturan kepentingan yang tercantum dalam POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan merupakan pedoman dalam penerapan tata kelola untuk seluruh tingkatan dan jenjang organisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)

Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh Nasabah.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib masing-masing fungsi sehingga dapat bergerak secara efektif.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal dan kebijakan internal yang telah ditetapkan oleh Manajemen untuk mewujudkan tanggung jawab kepada Nasabah.

4. Independensi (*Independency*)

Menjalankan kegiatan secara mandiri, objektif dan rasional dalam pengelolaan investasi dan menghindari adanya dominasi atau pengaruh dari pihak manapun, Perusahaan berkomitmen menjalankan kegiatan pengelolaan investasi dengan mengedepankan profesionalisme.

27 2 R/y

5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Senantiasa memastikan untuk hak serta kepentingan seluruh Nasabah terpenuhi, dan selalu memberikan pelayanan, perlakuan yang wajar dan setara untuk seluruh Nasabah tanpa memandang besar nilai investasi Nasabah.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan menyadari bahwa penerapan tata kelola merupakan suatu keharusan dan sebagai kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kuat, sehingga prinsip-prinsip tata kelola dapat terlaksana dengan baik pada setiap tingkatan organisasi dan berjalan dengan konsisten dan berkesinambungan.

Selanjutnya dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Manajer Investasi berdasarkan POJK No.10/POJK.04/2018, Perusahaan senantiasa melengkapi dan meninjau efektifitasnya dalam menunjang laporan penerapan tata kelola tahun 2022 secara optimal terdiri dari:

- A. Laporan Struktur Kepengurusan dan Organisasi PT. Pacific Capital Investment;
- B. Laporan Transparansi Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment;
- C. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2022;

A. LAPORAN STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN ORGANISASI PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang telah ditegaskan berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 04 September 2019 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Jon Adijaya
Komisaris : Eka Rinjani Jahja
Direktur Utama : Felix Sindhunata
Direktur : Tongku Eddy Harahap


Setiap anggota Dewan Komisaris ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan masukan atau nasihat kepada Direksi terkait dengan kegiatan usaha perusahaan termasuk dengan melakukan pemantauan atas suatu pelanggaran atas pengelolaan investasi baik yang dilakukan secara aktif atau pasif.

23 3 R/8

Setiap anggota Direksi ditugaskan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan organ tertinggi Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dalam struktur organisasi dan merupakan wadah bagi para Pemegang Saham dalam mengambil keputusan penting untuk kegiatan perusahaan serta sebagai sarana bagi Pemegang Saham untuk mengetahui dan melakukan evaluasi setiap kegiatan pengelolaan investasi dijalankan oleh Manajemen.

Perusahaan dalam menetapkan dan membuat struktur organisasi telah memenuhi POJK No. 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.



B. LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dalam pemenuhan *Charter* Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, diantaranya adalah:

- 1) Bahwa setiap anggota Dewan Komisaris tidak bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan atas keputusan Dewan Komisaris;
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk memperoleh persetujuan atas hasil dari penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");

24/4/2018

- 3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris;
- 4) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya;
- 5) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perusahaan, yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan dan kerja perusahaan, anggaran tahunan perusahaan, pelaksanaan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan keputusan RUPS termasuk dengan pelaksanaann atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan;
 - c. Melakukan pengarahan, pemantauan dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan serta pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan keputusan RUPS.
 - e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak afiliasi maupun pihak lain selain kepentingan dari perusahaan.
 - f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang telah dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis perusahaan.
- 6) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan.
- 8) Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak afiliasi dan/atau pihak lain;

27 5 P f t

- 9) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah.
- 10) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Dalam pemenuhan *Charter* Direksi yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Utama wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan, diantaranya adalah:

- 1) Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Setiap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK;
- 3) Masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan diangkat oleh RUPS;
- 4) Anggota Direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- 5) Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan semua benturan kepentingan yang ada dan potensi kepentingan atau apapun yang dapat mencegah atau menghambat anggota Direksi dalam bertindak secara independen;
- 6) Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- 7) Direksi wajib mematuhi kode etik Perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam Kode Etik Perusahaan;
- 8) Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Direksi wajib selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan dilarang untuk menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak afiliasi dan/atau pihak

26/2/20


lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;

- 10) Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah;
- 11) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham;
- 12) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerapan tata kelola perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam perusahaan;
- 13) Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara financial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perusahaan dan pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan;
- 14) Setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

3. Pemantauan dan Pengawasan Dewan Komisaris

Tanggapan atas pemantauan dan pengawasan Dewan Komisaris terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan selama tahun 2022 adalah:

- 1) Dalam pengelolaan investasi wajib terus memperhatikan dan memenuhi ketentuan OJK yang berlaku dan dengan sigap melakukan perbaikan apabila terjadi pelanggaran baik secara aktif maupun pasif;
- 2) Dalam menjalankan kegiatan usaha, wajib terus memperhatikan ketentuan OJK yang berlaku terutama terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dan penjualan produk investasi Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD"), wajib memperhatikan ketentuan OJK yang berlaku;
- 3) Meningkatkan kinerja (*performance*) Reksa Dana, agar menjadi daya tarik calon Nasabah dan/atau Nasabah untuk melakukan investasi pada produk Reksa Dana Perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai penjualan produk Reksa Dana;
- 4) Meningkatkan kinerja (*performance*) KPD agar dapat menjadi daya tarik lebih kepada Nasabah profesional untuk melakukan penambahan investasi bagi Nasabah *eksisting* dan/atau calon Nasabah yang bermaksud berinvestasi selain produk Reksa Dana;
- 5) Meningkatkan penjualan produk Reksa Dana dan KPD dengan menambahkan sasaran untuk kriteria Nasabah yang akan ditawarkan;




- 6) Membentuk produk Reksa Dana lebih variatif dengan program-program lebih menarik dan dapat mengikuti tren terkini;
- 7) Meningkatkan penjualan produk Reksa Dana dengan berkerjasama dengan Agen Penjual Reksa Dana ("APERD") dan/atau pihak lainnya yang telah memperoleh persetujuan dari OJK;
- 8) Meningkatkan kerjasama dengan Fungsi Pemasaran terkait dengan penjualan produk Reksa Dana dan KPD, dengan memperhatikan minat dan kebutuhan investasi Nasabah dan/atau calon Nasabah;
- 9) Pengawasan Direksi yang membawahi Fungsi Pemasaran atas penjualan produk Investasi baik penjualan yang dilakukan pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang agar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan target penjualan secara *fairness*;
- 10) Menyelenggarakan program edukasi dan inklusi kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah baik skala besar maupun sedang, termasuk berkerjasama dengan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan program edukasi dan inklusi;
- 11) Meningkatkan pemantauan dan melakukan evaluasi atas seluruh kegiatan pengelolaan investasi dan operasional perusahaan;
- 12) Melakukan pengembangan dan perbaikan dalam aspek operasional, terutama yang berkaitan dengan operasional baik Sumber Daya Manusia ("SDM") maupun sistem infrastruktur yang digunakan;
- 13) Menjaga dan senantiasa meningkatkan rasa kebersamaan dan kepemilikan (*loyalitas*) serta integritas kepada Karyawan untuk selalu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tertanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar Perusahaan mematuhi ketentuan Peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal dalam memastikan Perusahaan tetap mematuhi ketentuan adalah:

- 1) Menginformasikan dan mensosialisasikan terkait dengan kebijakan, POJK dan perundang-undangan yang baru diterbitkan kepada seluruh Fungsi dan kantor cabang melalui Memo Internal dan/atau dilakukan secara daring;

27 8 

- 2) Menginformasikan kebijakan, POJK dan perundang-undangan yang berdampak signifikan dengan sesegera mungkin kepada salah satu Fungsi terkait dan/atau kantor cabang melalui Memo Internal dan/atau dilakukan secara daring;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Fungsi Investasi, di antaranya:
 - (a) Kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten lebih dari 10% NAB Reksa Dana;
 - (b) Batasan transaksi dalam pengelolaan Investasi pada 1 (satu) broker melebihi 30% dari total nilai transaksi selama 1 (satu) tahun;
 - (c) Larangan dan batasan transaksi negosiasi untuk kepentingan Reksa Dana;
 - (d) Batas dana kelola Reksa Dana tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
 - (e) Penjualan produk investasi oleh Fungsi Pemasaran;
 - (f) Pelaporan berkala kepada OJK baik yang dilaporkan dalam secara sebulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan laporan tahunan;
 - (g) Memastikan seluruh kegiatan dan/atau putusan dari setiap fungsi dijalankan dengan dilengkapi oleh kertas kerja dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan kebijakan internal;
 - (h) Monitoring atas pelanggaran yang dilakukan satuan fungsi dan memastikan bahwa perbaikan akan dilakukan dengan batas waktu tertentu;
 - (i) Memastikan surat-surat pembinaan dari OJK telah ditindaklanjuti oleh satuan Fungsi terkait dengan pemeriksaan secara berkala maupun tidak;
 - (j) Memitigasi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada OJK dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kepatuhan sebagai media untuk mengingatkan kepada satuan fungsi dalam melakukan pelaporan kepada OJK secara akurat dan tepat waktu.
- 4) Pemantuan atas kegiatan operasional baik internal Perusahaan maupun operasional produk investasi berjalan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- 5) Pemantauan terhadap kewajiban Perusahaan dalam melakukan pelaporan kepada OJK, PPATK, dan instansi berwenang lainnya berjalan dengan baik dan tepat waktu;

24 9 

- 6) Melakukan pemberitahuan secara tertulis (memo internal) apabila diketahui adanya kewajiban pelaporan Direksi dan/atau fungsi terkait belum disampaikan kepada OJK, PPATK, dan instansi berwenang lainnya;
- 7) Melakukan pelaporan insidentil kepada OJK jika diperlukan, apabila diketahui terdapat kondisi yang dapat memberikan dampak tidak baik kepada perusahaan dan/atau Nasabah;

5. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU-PPT”)

Dalam pemenuhan peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, maka Perusahaan menunjuk salah satu pejabat yang bertindak sebagai Unit Khusus dengan melaksanakan program APU-PPT antara lain dengan:

- 1) Memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan pelaksanaan penerapan program APU-PPT;
- 2) Melakukan perubahan kebijakan dan prosedur apabila adanya perubahan peraturan yang diterbitkan OJK terkait dengan APU-PPT;
- 3) Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Sistem Informasi Jasa Terpadu (SIPESAT) kepada PPATK;
- 4) Melakukan *monitoring* atas kelengkapan dokumen dan data Nasabah pada pembukaan rekening baru maupun adanya perubahan data / pengkinian data Nasabah;
- 5) Melakukan pengkinian data untuk data DTTOT secara berkala dan/atau sesuai dengan arahan atau informasi dari instansi berwenang dan melaporkan data nihil atau tidak kepada DENSUS 88 terkait dengan pemeriksaan data DTTOT secara berkala;
- 6) Mengadakan dan memantau pelatihan dengan secara *on-line* dengan menggunakan sistem *e-learning* kepada seluruh karyawan, dan diwajibkan dilakukan setahun sekali.

Dalam pengukuran Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financial (“FIR on ML/TF”) yang diadakan PPATK 2022, bahwa PT. Pacific Capital Investment memperoleh nilai sebesar 4,91, yang mencerminkan tingkat komitmen dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT, tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT sesuai ketentuan Lembaga Pengawasan dan Pengaturan dan pedoman pelaporan PPATK dan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan laporan yang disampaikan masuk dalam kategori CUKUP BAIK.

6. Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik (“KAP”) dalam Pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka Perusahaan telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris mengajukan usulan tentang penunjukan KAP untuk Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham;
- 2) Dalam keputusan sirkuler para Pemegang Saham, memutuskan atas penunjukan KAP yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani surat penawaran jasa KAP;
- 3) Membuat evaluasi terhadap KAP yang digunakan oleh Perusahaan dalam membuat Laporan Keuangan secara berkala dan disampaikan kepada OJK, ruang lingkup evaluasi di antaranya:
 - (1) Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP;
 - (2) Kualitas dan cakupan hasil audit KAP;
 - (3) Pelaksanaan audit yang independen oleh KAP.
- 4) Pembatasan penggunaan Jasa KAP sesuai dengan peraturan OJK dengan maksimum penggunaan Jasa KAP yang sama paling lama untuk periode selama 3 (tiga) tahun pelaporan secara berurutan, yaitu:

No.	Laporan Keuangan	Nama Jasa KAP	Lisensi
1	Tahun 2020	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	STTD.KAP-105/PM.22/2018
2	Tahun 2021	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	STTD.KAP-105/PM.22/2018
3	Tahun 2022	Yahya Santosa dan Rekan	STTD KAP.00045/PM.22/2017

- 5) Hasil audit KAP dibuat dalam bentuk Laporan Auditor Independen untuk laporan keuangan tahun buku 2021 adalah:

“laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Pacific Capital Investment tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”

- 6) Laporan Keuangan 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen, telah disampaikan kepada Direksi dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 127, tanggal 27 Juni 2022 di buat dihadapan Notaris Yulia. S.H., berkedudukan di Jakarta.

26 11 

7. Rencana Bisnis Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, maka Perusahaan wajib secara berkala untuk menyampaikan Laporan Rencana dan Realisasi Rencana Bisnis yang disampaikan kepada OJK melalui aplikasi ARIA.

Rencana Bisnis Tahun 2021

RENCANA BISNIS PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT UNTUK PERIODE TAHUN 2021		
A. Sasaran Bisnis		
No.	Pokok Sasaran Bisnis	Perihal yang Disusun
1	Ringkasan Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> - Visi : Masuk dalam 20 besar Manajer Investasi di Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan. - Misi : Mengembangkan perusahaan melalui Integritas, Profesionalisme dan Akuntabilitas. - Memberikan pelayanan dan Informasi kepada Nasabah terkait kondisi ekonomi terkini. - Mengembangkan kompetensi karyawan melalui kegiatan pelatihan.
2	Rencana Perubahan Struktur Organisasi (jika ada)	- Pembinaan kebijakan internal terkait dengan penyesuaian ketentuan yang
3	Rencana Pengembangan Dan/Atau Perubahan Jaringan Kantor (jika ada)	-
4	Informasi Lainnya (jika ada)	-
B. Strategi Bisnis		
No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Analisis posisi dalam menghadapi persaingan usaha;	<ul style="list-style-type: none"> - Nama perusahaan yang kurang dikenal masyarakat banyak. - Kondisi Pandemic Covid-19, menjadi salah satu alasan penjualan produk beberapa jenis Reksa Dana. - Persaingan dalam penjualan produk investasi dengan karakteristik sama. - Target investor yang cenderung terbatas.
2	Kebijakan manajemen (policy statements);	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pada <i>Human Capital</i> perusahaan. - Menanamkan budaya Integritas, Profesionalisme dan Akuntabilitas.
3	Strategi pengembangan bisnis; dan	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana produk investasi : Campuran, Saham, Pendapatan Tetap, Pasar Uang dan Terproteksi. - Target dana kelola tahun 2021 menjadi : Rp. 4,5 Triliun - Target investor : 70% Retai dan 30% Institusi - Memberikan pengenalan produk investasi melalui acara <i>Market Outlook</i> kepada calon Nasabah sekaligus melakukan Fungsi Pemasaran.
4	Strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies)	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada pengembangan karyawan dengan mengadakan personal development training dan pelatihan yang dilakukan olah internal secara berkala. - memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi dengan sertifikasi (jika dipersyaratkan dalam peraturan).
C. Proyeksi Keuangan		
No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan	Posisi keuangan (neraca) Laba rugi sekurang-kurangnya memuat: 1) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan; 2) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan; dan 3) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan (template terlampir). Proyeksi MKBD 31 Desember tahun selanjutnya; Sesuai formulir MKBD V.D.V-9

Jakarta, 26 November 2020
 PT Pacific Capital Investment



Felix Sindhunata
 Direktur Utama

T. Eddy Harahan
 Direktur

26 12 R / d

Realisasi Rencana Bisnis Tahun 2020
**PROYEKSI KEUANGAN
 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
 TAHUN 2021**


A. Pendapatan	Nilai (Rp.)											
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terproteksi	RD Campuran	EBA	DIRE	KPD	DINFRA	DIMAS	RD Target Waktu	Produk Lainnya
Management Fee	275,001,694.46	540,357,834.26	20,722,700,941.17	3,000,000,000.00	13,938,053,969.53	-	-	44,976,556,573.59	-	-	-	11,458,830,603.28
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	275,001,694.46	540,357,834.26	20,722,700,941.17	3,000,000,000.00	13,938,053,969.53	-	-	44,976,556,573.59	-	-	-	11,458,830,603.28
TOTAL PENDAPATAN												94,911,501,616.30
B. Beban Usaha												
Nilai (Rp.)												
- Beban Kepegawalan:												32,140,036,706.34
- Iklan dan Promosi:												198,574,091.10
- Pelatihan dan Seminar:												922,058,810.40
- Fee APERD												-
- lainnya...												24,434,233,964.01
TOTAL BEBAN USAHA												57,785,903,571.85
C. Laba/Rugi												
Laba (Rugi) usaha												37,207,598,044.54
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain												(29,407,877,500.00)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak												7,799,720,544.54
Beban Pajak												-
Laba (Rugi) Periode Berjalan												7,799,720,544.54
Pendapatan Komprehensif Lainnya												-
Total Laba Rugi Komprehensif												7,799,720,544.54

**REALISASI KEUANGAN (UNAUDITED)
 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
 TAHUN 2021**

A. Pendapatan	Nilai (Rp.)											
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terproteksi	RD Campuran	EBA	DIRE	KPD	DINFRA	DIMAS	RD Target Waktu	Produk Lainnya
Management Fee	41,316,162.43	191,136,663.16	22,612,423,374.13	-	5,581,667,407.82	-	-	9,778,657,864.90	-	-	-	9,663,754,546.22
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	1,785,197,859.23	-	97,837,033.00	-	-	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	41,316,162.43	191,136,663.16	24,397,621,233.36	-	5,679,704,440.82	-	-	9,778,657,864.90	-	-	-	9,663,754,546.22
TOTAL PENDAPATAN												49,752,190,910.89
B. Beban Usaha												
Nilai (Rp.)												
- Beban Kepegawalan:												34,059,694,514.69
- Iklan dan Promosi:												47,576,000.00
- Pelatihan dan Seminar:												28,550,000.00
- Fee APERD												-
- lainnya...												26,906,501,637.96
TOTAL BEBAN USAHA												61,042,522,152.65
C. Laba/Rugi												
Laba (Rugi) usaha												(11,280,331,241.76)
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain												39,765,864,863.17
Laba (Rugi) Sebelum Pajak												28,475,533,621.41
Beban Pajak												-
Laba (Rugi) Periode Berjalan												28,475,533,621.41
Pendapatan Komprehensif Lainnya												-
Total Laba Rugi Komprehensif												28,475,533,621.41

 Jakarta, 10 Februari 2021
 PT. Pacific Capital Investment


 Felix Sindhunata
 Direktur Utama


 T. Eddy Harahap
 Direktur

27 13 R / d

Rencana Bisnis Tahun 2021
**RENCANA BISNIS
 PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
 UNTUK PERIODE TAHUN 2022**
A. Sasaran Bisnis

No.	Pokok Sasaran Bisnis	Perihal yang Disusun
1	Ringkasan Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> - Visi: Masuk dalam 20 besar MI dalam 5 tahun kedepan - Misi: Mengembangkan perusahaan melalui integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. - Memberikan informasi terkini kepada nasabah terkait kondisi ekonomi terkini - Mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan
2	Rencana Perubahan Struktur Organisasi (jika ada)	-
3	Rencana Pengembangan Dan/Atau Perubahan Jaringan Kantor (jika ada)	-
4	Informasi Lainnya (jika ada)	-

B. Strategi Bisnis

No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Analisis posisi dalam menghadapi persaingan usaha;	<ul style="list-style-type: none"> - PCI akan terus bekerjasama dengan pihak APERD untuk mengembangkan segmen nasabah. - Bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi baik dalam melakukan transaksi secara online - Persaingan dalam penjualan produk investasi dengan karakteristik yang sama. - Target investor cenderung terbatas
2	Kebijakan manajemen (policy statements);	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sumber daya manusia - Secara konsisten menanamkan budaya integritas, profesionalisme dan akuntabilitas
3	Strategi pengembangan bisnis; dan	<ul style="list-style-type: none"> - Merekrut PIC untuk Strategik aliansi dengan APERD - Target dana kelolaan reksadana Rp 3T - Target investor: 70% retail dan 30% institusi - Memberikan pengenalan produk investasi dan outlook market melalui acara gathering dengan nasabah.
4	Strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies)	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus pada pengembangan karyawan dengan mengikut sertakan karyawan mengikuti pelatihan sesuai dengan bidangnya - Secara rutin mensosialisasikan kebijakan dan peraturan-peraturan baru kepada seluruh karyawan.


C. Proyeksi Keuangan

No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan	Posisi keuangan (neraca) Laba rugi sekurang-kurangnya memuat: 1) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan; 2) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan; dan 3) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan (template terlampir). Proyeksi MKBD 31 Desember tahun selanjutnya; Sesuai formulir MKBD V.D.V-9

Jakarta, 26 November 2021

PT. Pacific Capital Investment


Felix Sindhunata
 Direktur Utama


T. Eddy Harahap
 Direktur


Jon Adijaya
 Komisaris Utama

8. Rencana Strategi Perusahaan

Untuk mencapai pertumbuhan usaha dan proses operasional yang efektif dan efisien, maka diperlukan rencana strategi yang baik dan tepat sasaran terutama pada kegiatan penjualan produk dan pengelolaan Investasi. Langkah-langkah strategis yang tetap dilanjutkan untuk mencapai target bisnis yaitu:

1) Produk dan Jasa Manajer Investasi

Dalam penjualan produk dan Jasa Manajer Investasi yang saat ini telah ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Nasabah untuk berinvestasi baik pada produk investasi Reksa Dana maupun Jasa Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD"). Dalam melakukan penawaran Direksi mengarahkan kepada Fungsi Pemasaran dalam memberikan penjelasan produk atau jasa Manajer Investasi yang disampaikan kepada calon Nasabah dilakukan secara baik, jelas, tepat dan transparan, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada Nasabah bahwa pengelolaan investasi Perusahaan dilakukan sebaik mungkin dengan selalu mengutamakan kepentingan Nasabah.

Data Dana Kelolaan Produk Investasi per 31 Desember:

No	Produk Investasi	Dana Kelolaan Tahun 2021 (Rp.)	Dana Kelolaan Tahun 2022 (Rp.)
1	Reksa Dana	1,681,436,517,893.59	1,444,628,781,670.62
2	Kontrak Pengelolaan Dana	1,991,717,723,796.32	2,128,455,741,709.30
Total Dana Kelolaan		3,673,154,241,689.91	3,573,084,523,379.92

Perlu diketahui bahwa dalam pengelolaan investasi dapat mengalami penurunan dana kelolaan yang dikelola (seperti yang tercantum dalam kolom di atas), terdapat beberapa faktor penurunan nilai dana kelolaan yaitu pada umumnya terjadi karena fluktuasi harga pada portofolio Efek yang dikelola atau dapat disebutkan adanya perubahan harga pada portofolio Efek yang disebabkan oleh mekanisme pasar, dan selain hal tersebut ada pula permintaan pencairan dana investasi oleh Nasabah.

Pada tahun 2022, Perusahaan belum melakukan penambahan dan/atau pembentukan produk Reksa Dana baru, dengan mempertimbangkan arahan dari Dewan Komisaris yaitu untuk lebih meningkatkan kinerja (*performance*) dari produk Reksa Dana maupun KPD, oleh karena itu Direksi mengarahkan kepada Fungsi Investasi dan Riset untuk lebih agresif dalam melakukan pengelolaan dana namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

2) Jaringan Distribusi

Dalam pengembangan jaringan distribusi, Perusahaan saat ini belum melakukan penambahan atas jaringan kantor (Kantor Cabang) pada daerah tertentu, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalam melakukan pengembangan jaringan kantor diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Minat dan kepercayaan calon Nasabah berinvestasi pada produk Reksa Dana dan/atau KPD;
- (2) Pengetahuan masyarakat atas fungsi Manajer Investasi dan pemahaman investasi pada produk Reksa Dana atau KPD;
- (3) Memastikan Fungsi Pemasaran yang bertanggung jawab memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik dalam melakukan penawaran produk investasi;
- (4) Memastikan pengembangan jaringan kantor dapat berkembang dengan baik.

Perusahaan selalu melakukan pengkinian data kantor cabang secara berkala kepada OJK terkait dengan adanya perubahan jumlah karyawan, kepemilikan izin perseorangan dan penanggung jawab kantor cabang.

3) Sumber Daya Manusia ("SDM")

Perusahaan melakukan evaluasi secara komprehensif terkait SDM yang dilakukan secara berkesinambungan agar dapat lebih fokus untuk mendukung kegiatan penjualan dan pengelolaan produk investasi dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Perusahaan melakukan pengenalan dan pemantuan terhadap profil seluruh karyawan, hal ini merupakan salah satu kegiatan pengamatan dari Direksi bersama dengan Fungsi SDM terhadap karyawan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan telah dijalankan dengan baik dan agar tidak mengakibatkan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dikemudian hari.

Dalam pengembangan kualitas dari SDM, terdapat pelatihan secara berkala yang dilakukan dengan metode *e-learning* kepada seluruh karyawan Perusahaan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan dalam penerapan program APU-PPT yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan POJK No. 24/POJK.04/2014 perihal Pedoman Pelaksanaan fungsi Manajer Investasi, terutama terkait dengan larangan rangkap jabatan dan/atau tanggung jawab pada fungsi-fungsi tertentu serta kewajiban pemenuhan atas

kepemilikan izin/lisensi yang diterbitkan oleh OJK sebagai Wakil Perusahaan Efek ("WPE") maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana ("WAPERD").

Kepemilikan izin/lisensi WPE dan WAPERD merupakan tanggung jawab dan melekat pada diri masing-masing karyawan, oleh karenanya Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal bersama dengan Fungsi SDM terus melakukan pemberitahuan kepada seluruh karyawan Perusahaan untuk senantiasa memperhatikan masa berlaku dari izin masing-masing karyawan agar tidak berakibat izin yang dimiliki oleh karyawan tidak berlaku atau telah habis masa berlaku izin/lisensi karyawan.

4) Kualitas Penerapan Kepatuhan, Manajemen Risiko, Audit Internal dan Tata Kelola yang baik

Sebagai suatu kewajiban Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan baik, sehingga Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal wajib melakukan pemantauan atas seluruh kegiatan Perusahaan agar tetap patuh dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta melakukan pelaporan yang diwajibkan oleh OJK.

Salah satu kegiatan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK terkait dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diwajibkan dalam POJK yang berlaku. Pelaksanaan rencana Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal yang disampaikan merupakan target utama atau pencapaian atas berjalannya kegiatan kepatuhan, manajemen risiko dan internal audit berjalan dengan baik hingga dapat meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

LAPORAN TAHUNAN
 PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN
 (Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021)
 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

No.	Kegiatan Fungsi Kepatuhan yang Direncanakan	Keterangan dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tindak Lanjut yang di rekomendasikan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan
1.	Pemenuhan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Februari 2021	Telah disampaikan kepada OJK, melalui Surat No. 054/PCI-DIR/1/2021 tanggal 11 Februari 2021.	-	-	Telah disampaikan kepada OJK, melalui Surat No. 054/PCI-DIR/1/2021 tanggal 11 Februari 2021.
2.	Penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.	Februari 2021	Sedang dalam proses penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.	Mempelajari ketentuan yang baru terbit.	Desember 2022	-
3.	Pengangkatan / Penunjukan Komisaris Independen	Juni 2021	Pengajuan pada tahun 2021 mengalami penolakan dikarenakan pejabat yang ditunjuk tidak lulus fit & proper tes.	Mengajukan kembali atas penunjukan Komisaris Independen.	Juni 2022	-
4.	Mengadakan seminar terkait dengan pengembangan investasi atau up-date kondisi di market kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah via daring (apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	Maret s/d Desember 2021	Belum dapat dilakukan, dengan pertimbangan minat dari peserta dan keefektifitasan materi yang disampaikan dalam seminar.	Tetap mempertimbangkan memberika <i>Market Out Look</i> kepada Nasabah pada Tahun 2022.	Desember 2022	Masih memastikan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan Nasabah dan/atau calon Nasabah.

27 17 R / d

No.	Kegiatan Fungsi Kepatuhan yang Direncanakan	Keterangan dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tindak Lanjut yang di rekomendasikan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan
5.	Menambahkan atau perbaikan fitur/laporan dalam sistem Dinamis.	Februari 2021	Masih dalam proses perbaikan fitur/laporan dalam sistem internal.	Memastikan perbaikan fitur/laporan sistem internal.	Juni 2022	-
6.	Mengadakan pelatihan terkait dengan kebijakan APU-PPT berkala kepada seluruh tenaga pemasaran via daring apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	Desember 2021	Pelatihan dilakukan dengan menggunakan metode e-learning dalam platform internal Perusahaan.	Memastikan metode e-learning dapat terlaksana dengan baik.	Selesai	Memantau keefektifitasan penggunaan e-learning sebagai kegiatan pelatihan APU-PPT.
7.	Penambahan karyawan (jika diperlukan).	-	Sampai saat ini belum ada kebutuhan penambahan karyawan.	-	-	-

Jakarta, 03 Januari 2022

PT. Pacific Capital Investment




Felix Sindhunata
Direktur Utama

Nadia Maharani
Koordinator Fungsi Kepatuhan,
Manajemen Risiko dan Internal Audit

Laporan Rencana Fungsi Kepatuhan Tahun 2022


LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN FUNGSI KEPATUHAN (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022) PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

No	Rencana atau Program Kerja	Rincian Pelaksanaan	Target Waktu Penyelesaian
1	Pemenuhan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Membuat laporan kegiatan penyesuaian POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi kepada OJK	Februari 2022
2	Penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pembenahan dan/atau penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Juni 2022
3	Mengadakan seminar terkait dengan pengembangan investasi di Pasar Modal atau up-date market kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah via daring (apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan materi dan pihak yang akan menjadi narasumber acara seminar Pasar Modal (jika ada). - Memastikan minat dari Nasabah dan/atau calon Nasabah. 	Maret - Desember 2022
4	Menambahkan atau perbaikan fitur/laporan dalam sistem Dinamis.	Laporan rekap NAB seluruh Reksa Dana dan Pengelolaan Dana per hari untuk pungutan OJK.	Juni 2022
5	Mengadakan pelatihan terkait dengan kebijakan APU-PPT berkala kepada seluruh tenaga pemasaran via daring (apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	<ul style="list-style-type: none"> - Mantau sistem e-learning internal berjalan dengan baik. - Persiapan materi dan pihak yang akan menjadi narasumber acara seminar Pasar Modal (jika ada). 	Maret - Desember 2022

Jakarta, 26 November 2021

PT. Pacific Capital Investment

Dibuat oleh :

T. Eddy Harahap
Direktur

Nadia Maharani
Koordinator Fungsi Kepatuhan
Manajemen Risiko dan Audit Internal

Diketahui oleh :



Jon Adijaya
Komisaris Utama

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Dalam penyampaian kondisi keuangan dan keuangan bank, perlu disampaikan bahwa Perusahaan telah menyusun dan disajikan laporan keuangan dan non keuangan Bank sebagaimana di atur dalam POJK dan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku, yaitu:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Unaudited*;
2. Laporan Keuangan Tahunan Audited;
3. Laporan Keuangan Tengah Tahunan *Unaudited*;
4. Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (“MKBD”);
5. Laporan Valas.

Seluruh laporan tersebut di atas disampaikan kepada OJK secara berkala melalui Aplikasi Industri Reksa Dana (“ARIA-OJK”) maupun dengan salinan (*hardcopy*).

10. Kepemilikan Saham, Rangkap Jabatan dan Pihak Terafiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan kebijakan OJK dalam surat No. S-317/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan Pihak Terafiliasi dari Manajer Investasi dan Pihak Investasi dari Direksi, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Manajer Investasi, maka dapat kami sampaikan bahwa:

- 1) Pihak terafiliasi dari Perusahaan selaku Manajer Investasi dalam bidang keuangan, adalah sebagai berikut:
 - (1) PT. Pacific Strategic Financial, Tbk;
 - (2) PT. Pacific Sekuritas Indonesia;
 - (3) PT. Pacific Multi Finance;
 - (4) PT. Pacific Strategis Invesco;
 - (5) PT. Pacific Life Insurance.
- 2) Anggota Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi atau menjadi pihak terafiliasi dengan Pemegang Saham Manajer Investasi dan tidak menduduki rangkap jabatan dan/atau Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan;

- 3) Salah satu anggota Dewan Komisaris Perusahaan menduduki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya yaitu Sdr. Jon Adijaya, dengan menduduk jabatan Komisaris Utama di:
 - (1) PT. Pacific Strategic Financial, Tbk;
 - (2) PT. Pacific Strategis Invesco;
 - (3) PT. Pacific Life Insurance.
- 4) Hubungan Keuangan dan Hubungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
 - (1) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi;
 - (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perusahaan, Dewan Komisaris telah bertindak secara professional dan tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarganya.

Laporan pihak terafiliasi untuk periode Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 telah kami disampaikan melalui Aplikasi ARIA-OJK dengan surat No. 001/PCI-DIR/II/2023 perihal Penyampaian Laporan Terafiliasi dari Manajer Investasi dan Pihak Terafiliasi dari Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham Manajer Investasi yang mendudukin jabatan Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham pada Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan. Pelaporan tersebut, merupakan salah satu kewajiban Perusahaan dalam pemenuhan ketentuan yang berlaku.

11. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan anggota Direksi

- 1) Gaji/Honorium Dewan Komisaris dan Direksi wajib mempertimbangkan:
 - (1) Gaji/Honorium yang berlaku pada industri Manajer Investasi dan Pasar Modal;
 - (2) Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan risiko dan pencapaian tujuan termasuk dengan kinerja serta target kerja;
- 2) Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi:
 - (1) Fasilitas kesehatan yaitu asuransi kesehatan termasuk dengan fasilitas kesehatan suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau tidak ditanggung oleh instansi lain;
 - (2) Kendaraan dinas dan BBM, yang seluruhnya didasarkan atas kemampuan dan kepatutan Perusahaan yang ditentukan secara terpisah.

20 

12. Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam tahun 2022, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dengan agenda pernyataan keputusan pemegang saham sebagai berikut:

- 1) RUPS dalam keputusan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Persero yaitu terkait dengan maksud dan tujuan Perusahaan. RUPS tersebut dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pacific Capital Investment No. 29, tanggal 08 Februari 2022, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan tersebut telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 082/PCI-DIR/II/2022 Perihal Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar PT. Pacific Capital Investment;
- 2) RUPS Tahunan dengan agenda:
 - (1) Laporan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun 2021, dengan memberikan kebebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et decharge*) kepada Direksi untuk tugas pengurusan dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya;
 - (2) Laporan Keuangan tahun buku 2021;
 - (3) Menunjuk KAP yang akan melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2022;
 - a) Menunjuk KAP yang akan melaksanakan audit terhadap buku dan catatan Perusahaan untuk tahun buku 2021;
 - b) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan KAP;
 - c) Menunjuk KAP pengganti bilamana KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

13. Jumlah Penyimpangan Internal

Sampai dengan berakhirnya tahun 2022, tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap maupun pegawai belum tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan pengelolaan investasi maupun dalam kegiatan penjualan produk investasi. Perusahaan akan terus mempertahankan kualitas daripada pegawai untuk bekerja dengan professional, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap mempertahankan *team work* yang baik.

20 21 R / d

14. Permasalahan Hukum

Sampai dengan berakhirnya tahun 2022, tidak terdapat permasalahan hukum baik yang terkait dengan pengelolaan investasi maupun dalam kegiatan penjualan produk investasi. Perusahaan akan terus mempertahankan kualitas dalam kegiatan pengelolaan investasi hingga dapat memberikan kepercayaan lebih kepada Nasabah dengan prinsip kehati-hatian dan selalu mengutamakan kepentingan Nasabah.

15. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sampai dengan berakhirnya tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan serta nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian di antara, adalah:

- 1) Kewajiban bagi Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Fungsi Investasi dan Riset dalam melakukan pengelolaan investasi untuk selalu mengutamakan kepentingan Nasabah dengan berprinsip kehati-hatian, hal ini tercantum dokumen "Charter" terkait dengan tugas dan tanggung jawab dan wajib untuk ditandatangani oleh masing-masing pejabat;
- 2) Larangan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Fungsi Investasi menerima manfaat dan/atau rabat dan/atau komisi dan/atau Non komisi dari pihak luar yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan investasi, kecuali penerimaan manfaat tersebut untuk diberikan atau memberikan keuntungan dalam pengelolaan investasi Nasabah;
- 3) Keterbukaan atas kepemilikan Efek atas nama pribadi, pihak afiliasi dan/atau nominee dari Dewan Komisaris, anggota Direksi dan seluruh karyawan, serta dengan batas-batasan dalam melakukan transaksi untuk kepentingan pribadi, pihak afiliasi dan/atau nominee;
- 4) Pemberian hadiah dan/atau manfaat kepada Nasabah dan pihak lain sepanjang pemberian hadiah dan/atau manfaat tidak berasal dari kekayaan Portofolio Efek atau Portofolio Investasi Nasabah yang dikelola atau pemberian hadiah tersebut tidak menyebabkan kerugian pada investasi Nasabah dan seluruh pemberian hadiah dan/atau manfaat harus dilakukan dengan pertimbangan rasional.

16. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan


Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan telah mengadakan beberapa kegiatan baik kepada Nasabah maupun kepada masyarakat, di antaranya adalah:

1) Perusahaan mengadakan *Corporate Social Responsibility* ("CSR") dengan mengadakan kegiatan **PT. Pacific Capital Investment – Care, No One Left Behind**, yaitu :

(1) **PCI Care, Caring and Sharing for Humanity**, memberikan sumbangan kepada Yayasan Bhakti Luhur, berlokasi di Malang, Jawa Timur yang memiliki visi misi sosial dengan memberikan perhatian dan pelayanan kepada anak cacat yang miskin, terlantar dan dipinggirkan;



(2) **PCI Care, Blood Donation "Be a Blood Donor, be a Hero & be a Real One"**, dengan mengadakan kegiatan donor darah di lingkungan perkantoran kantor pusat yaitu Menara BPJamsostek, Ruang Serbaguna (Borobudur), Menara Utara Lantai 9.



Pada tahun 2023, direncanakan dapat mengadakan seminar baik secara langsung (gathering) dan/atau daring (webinar) yang dibuat dalam skala besar maupun sedang, rencana ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, perkembangan Pasar Modal termasuk dengan memberikan edukasi dan inklusi kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah dalam melakukan kegiatan investasinya.

C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI UNTUK TAHUN 2020

Sesuai POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi serta aturan pelaksanaannya SEOJK No. 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, Perusahaan melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola manajer investasi untuk tahun 2022. Penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK antara lain kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur.

Hasil penilaian tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor cakupan penilaian tingkat kesehatan perusahaan dan disampaikan kepada OJK sebagai salah satu pemenuhan ketentuan yang berlaku mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi.

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi		
Tahun 2022		
Tata Kelola	Peringkat	Definisi Peringkat
Manajer Investasi	Peringkat 3	Tata kelola diimplementasikan dengan cukup baik di mana sebagian indikator tata kelola telah terpenuhi.

PENUTUP LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2022 dibuat dan disusun sebagai kewajiban atas pemenuhan ketentuan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Jakarta, 14 Februari 2023

PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Dibuat oleh,

Diketahui,


Felix Sindhunata
 Direktur Utama


Tongku Eddy Harahap
 Direktur


Jon Adijaya
 Komisaris Utama